

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI, DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Oleh: Sudiyana

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Email : sudiyanaash@gmail.com

Abstrak

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Era Globalisasi, dimana tercipta satu kesatuan dunia yang bersifat tanpa batas di antara negara (*non borderless*) telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan nasional. Globalisasi dalam bidang ekonomi dipengaruhi oleh sistem ekonomi globalisme (*liberal-capitalistic*).

Bagaimanakah Pengaruh Globalisasi dalam bidang Ekonomi dan bagaimanakah implikasi hukumnya? baik aspek pembentukan maupun fungsinya. Tulisan ini merupakan kajian yuridis normatif, yang menekankan pada analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Globalisasi sangat mempengaruhi pembangunan bidang ekonomi, sebab pembangunan ekonomi yang semula mendasarkan pada Pancasila dan UUD'45, dengan beraskan kebersamaan dan kekeluargaan telah bergeser ke arah faham Globalism yang mendasarkan pada Liberalism dan Individualism. Pengaruh tersebut telah berimplikasi pada pembentukan hukum bidang ekonomi, dimana seluruh peraturan perundang-undangan (hukum) di bidang ekonomi (Hukum Ekonomi) telah mendapat pengaruh dari faham liberalisme/kapitalisme. Hukum menjadi berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, guna mendapatkan keuntungan ekonomi secara individual, dengan mengesampingkan kepentingan bersama bangsa dan negara.

Kata kunci: *Pembangunan Ekonomi, Globalisasi, Implikasi Hukum*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai¹.

Salah satu bidang pembangunan nasional yang menjadi perhatian masyarakat adalah bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi terkait dengan sistem ekonominya. Di berbagai negara, berdasarkan penekanan hak kepemilikan yang diberlakukan, dikelompokkan menjadi; sistem sosialis (*socialist economy*) dan kapitalis (*capitalist economy*). Namun secara umum sistem ekonomi yang ada dapat dikelompokkan menjadi tiga², yaitu: 1) sistem ekonomi *liberal-*

¹Konsiderans huruf a. UU No. 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

²Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia, Jakarta: Alfabeta, 2005. hal 6.

*capitalistic*³, 2) sistem ekonomi *socialist-comunistic*⁴; 3) *mixed economy* atau lebih dikenal sistem ekonomi campuran, antara keduanya dengan berbagai variasi kadar dominasinya.

Di Era Globalisasi, dimana tercipta satu kesatuan dunia yang bersifat tanpa batas di antara negara (*borderless*) telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan nasional. Globalisasi dalam bidang ekonomi dipengaruhi oleh sistem ekonomi globalisme (*liberal-capiltastic*).

1. Sistem Ekonomi *liberal-capiltastic*.

Menurut Gregory dan Stuart, sebagaimana dikutip Adi Sulistiyono⁵, Sistem ekonomi kapitalis ditandai antara lain dengan penguasaan atau kepemilikan faktor-faktor produksi oleh swasta, sedangkan pembuat keputusan apa yang ingin diproduksi berada di tangan siapa yang memiliki faktor produksi tersebut. Keputusan yang dibuat dipandu oleh mekanisme pasar yang menyediakan informasi yang diperlukan sementara insentif kebendaan (*material insentives*) menjadi motivator utama bagi para pelaku ekonomi.

Menurut konseptornya⁶, sistem ekonomi liberal ini memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada individu untuk mencapai kesejahteraan. Dengan cara ini kepentingan pribadi diharmonisasikan dengan kepentingan masyarakat, karena apabila masing-masing individu mencapai kesejahteraan, maka dengan sendirinya berarti masyarakat akan dapat sejahtera. Tetapi disini dilupakan, bahwa dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan individu, masing-masing individu akan berusaha sekeras-kerasnya dan menimbulkan persaingan yang hebat. Kaum lemah akan hancur dan yang kuat akan menang, sehingga berlaku pepatah "*survival of the first*" melalui perjuangan "*struggle for life*", Rasa gotong-royong dan tolong menolong sama sekali tidak ada.

Konsep pikiran Barat berpandangan bahwa manusia (individu) itu dilahirkan bebas, terpisah satu sama lain, dan masing-masing dengan penuh kekuasaan. Muhammad Hatta menjelaskan mengenai demokrasi barat, sebagai sukma kapitalisme adalah sebagai berikut:

"...bahwa cita-cita *Volkssouvereiniteit* yang timbul pada bagian kedua daripada abad ke-18 adalah bekas atau anak daripada teori dan semangat individualisme, yang dibangkitkan dengan giat oleh beberapa ahli ilmu sosial pada abad ke 17 dan ke 18, yang ternama sekali di antara mereka ialah J.J. Rouseau. Sebagai dasar individualisme disebutkan, bahwa "manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Ia boleh membuat

³Suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau factor produksi. Prinsip keadilan yang dianut adalah setiap orang mendapatkan imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Subandi, *ibid*.

⁴ Suatu sistem ekonomi, dimana sumber daya ekonomi atau factor produksi dikuasai sebagai milik negara. Prinsip keadilan yang dianut adalah setiap orang mendapatkan imbalan yang sama. Imbalan diberikan berdasarkan kebutuhannya bukan pada prestasi kerjanya. Subandi *ibid*.

⁵ Adi Sulistiyono, dkk. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoardjo Jawa Timur: Masmedia Buana Pustaka, 2009, hal 35.

⁶ Elli Ruslina, *Dasar-dasar Perekonomian Indonesia*, Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Jakarta: Total Media, P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013. Hal 296

apa saja menurut suka hatinya, asal saja tidak mengganggu keamanan orang lain. Dalam dua macam soal dasar individualisme itu memajukan perlawanan”⁷

Paham individualisme yang cenderung memprioritaskan kepentingan individu, dan mengabaikan kepentingan bersama, menandakan bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kemerdekaan yang lebih dari kehidupan bersama, termasuk dalam perekonomian. Konsep pemikiran hukum di Eropa Barat dan Amerika adalah individualis dan liberalis, yang mengenai segala aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik; sehingga terciptalah hukum ekonomi yang individualis.

Paham liberalisme berkembang terhadap kehidupan ekonomi, yang pandangannya berasal dari ajaran Adam Smith. Menurut paham ini, negara sepatutnya tidak ikut campur tangan dalam kehidupan ekonomi yang diserahkan pada mekanisme pasar dan adanya desentralisasi kekuasaan politik⁸. Pada masa itu, kekuatan ekonomi berjalan menurut dinamikanya sendiri dan sama sekali tidak dikendalikan. Semangat zaman itu terungkap dalam semboyan:”biarlah berbuat, biarlah berjalan” (*Laissez-Faire, Laissez-Aller*)⁹. Tiap orang mendapat kebebasan untuk mendirikan pabrik dan membeli mesin-mesin yang dibutuhkan, sehingga alat produksi menjadi milik pribadi orang tertentu.

Paham Liberalisme melahirkan individualisme, individualisme melahirkan kapitalisme, yaitu paham yang mengagungkan modal dalam bentuk perusahaan-perusahaan besar¹⁰. Di Indonesia tumbuh perusahaan-perusahaan kelompok (*consern*)¹¹, sebagai wujud dari kebebasan perorangan (*individualism*) dalam membentuk perusahaan-perusahaan dan konglomerasi.

Menurut David Ricardo¹², nilai komoditi berasal dari kerja manusia ditambah dengan bahan-bahan mentah serta alat-alat kerja. Komoditi yang dijual pada suatu harga tertentu secara rata-rata akan setara dengan jumlah kerja yang diperlukan dalam memproduksi komoditi. Berdasarkan logika kapitalisme, individu dalam kapasitasnya sebagai konsumen yang berdaulat, yang bertindak secara rasional dan memaksimalkan nilai guna (*utility*) dengan membeli barang-barang dan jasa pada tingkat harga yang paling rendah yang menempati kedudukan tertinggi pada skala prioritasnya. Paham liberalisme (berdasar: *perfect individual liberty*) masuk dalam kehidupan ekonomi dan menjadi sukma dasar dari ekonomi klasikal (*Neoklasikal*)¹³.

2. Indonesia Menganut Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).

Untuk menentukan sistem ekonomi negara, disamping mendasarkan pada dasar falsafah negara, juga dapat dilihat dari lembaga-lembaga ekonomi sebagai perwujudan atau realisasi falsafah tersebut. Dalam lembaga-lembaga ekonomi menunjukkan adanya bandul jam (*swings of pandulumn*) yang bergeser kekiri dan kekanan. Kekananan berarti liberalisasi atau reliberalisasi

⁷ Ibid. Hal 204.

⁸ Ibid, hal 207.

⁹ Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius, 1982. hal 112

¹⁰ Theo Huijbers, Op cit. hal 115.

¹¹ Pengertian Consern, lihat Emy Pangaribuan, Perusahaan Kelompok: Yogyakarta: FHUGM, 1994

¹² Eko Prasetyo. “Kapitalisme dan Neo Liberalisme Sebuah Tinjauan Singkat”. Ekonomi Politik Journal Al-Manar Edisi I/2004.

¹³ Elli Ruslina, Op Cit. hal 207.

dan kekiri berarti sentralisasi atau resentralisasi. Dalam sistem ekonomi Indonesia unsur-unsur liberal-kapitalistik dan sosial-komunistik jelas terkandung dalam pengorganisasian sistem ekonomi Indonesia¹⁴.

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada filsafat Pancasila, maka sistem (pembangunan) ekonomi juga akan mendasarkan pada Pancasila. Menurut Daniel Dhakidae sebagaimana dikutip Petrus C.K.L Bello¹⁵, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari UUD'45 sehingga penafsiran terhadapnya juga harus mengikutsertakan pasal-pasal yang terdapat didalamnya. Undang Undang Dasar 1945 terdiri dari unsur *liberal*, unsur *native*, dan unsur *organik*. Namun, dari semua unsur tersebut, unsur organiklah yang menurutnya paling kental. Unsur organik yang dimaksud adalah bahwa negara memiliki peranan besar untuk mengatur kegiatan ekonomi.

Negara yang sesuai dengan Pancasila adalah negara (*welfare state*¹⁶) yang aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warga negaranya sekaligus melindungi kepentingan individu (swasta). Pendiri bangsa sejak awal menempatkan sistem ekonomi dan keadilan dalam titik yang ideal keseimbangan antara peran negara (sosial) dan peran individu (swasta), hak dan kewajiban, serta pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi¹⁷.

Pendiri bangsa Bung Hatta menyatakan bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah negara kesejahteraan (*wevaart staat, welfare state*), bukan negara penjaga malam (*nachtwachter staat, night-watchman state*). Makna negara kesejahteraan adalah negara pengurus, yaitu perpaduan dari unsur-unsur tolong-menolong (gotong royong) masyarakat Indonesia, unsur sosialisme religius, dan unsur sosial-demokrasi dari Eropa¹⁸.

Ketika menguraikan keadilan sosial Soekarno menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya mengejar demokratisasi di bidang politik, melainkan juga demokratisasi ekonomi. Dengan mengembangkan persamaan di lapangan ekonomi, Soekarno berharap tidak akan ada lagi kemiskinan di Indonesia. Untuk menggapai harapan luhur terciptanya kesetaraan di bidang ekonomi, Soekarno tidak percaya pada negara liberal yang berbasis pada individualisme-kapitalisme¹⁹. Bagaimanakah sistem perekonomian Indonesia?

Sistem perekonomian Indonesia adalah sebagaimana ditegaskan dalam Hukum dasar (*constituisi*) Negara Republik Indonesia melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- b. Ayat (2), Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

¹⁴Subandi, op cit. hal 12.

¹⁵ Petrus C.K.L Bello, Ideologi Hukum, Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum, Bogor: Insan Merdeka, 2013 hal 112.

¹⁶Konsep Welfare state, yang bertahan 40 tahun lalu kini telah mengalami perubahan, paling tidak ada modifikasi-modifikasi tertentu, seperti juga halnya konsep fundamentalisme pasar (*market fundamentalism*).Ibid. Hal 125.

¹⁷Yudi Latif, Negara Paripurna: *Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. hal 580.

¹⁸ Petrus C.K.L Bello, op cit. Hal 124.

¹⁹ Yudi Latif, Op cit, hal-582-583.

c. Ayat (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Setelah diamandemen yang keempat pada tahun 2002, maka Pasal 33 UUD'45 ditambah dua ayat, yaitu:

- a. Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan;
- b. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini akan diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD'45, yang dimaksud Usaha bersama adalah *mutualism* dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Indonesia menganut paham *Comunitarianisme*, maka Sistem perekonomian Indonesia berdasarkan paham *kolektivisme* yaitu kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan²⁰.

Dalam Pasal 33 ayat (2) UUD'45, yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia, dan tersedia dalam jumlah terbatas. Pengertian vital terhadap suatu barang dan jasa selalu mengalami perubahan sesuai dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup dan permintaan²¹.

Pasal 33 UUD'45, sebagai hukum berperan memberikan landasan yuridis bagi perekonomian Indonesia, baik sistem ekonomi, budaya ekonomi, politik ekonomi dan hukum ekonominya. Karena hukum memiliki berbagai dimensi pengertian dan pemaknaan, maka untuk mendapat pengertian yang mendekati seragam, perlu dianalisis dengan metode penemuan hukum tertentu²². Bagaimana memaknai Pasal 33 UUD'45?.

Muhamad Hatta sebagai Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia (*the founding father*), juga sebagai perumus Pasal 33 UUD'45, berpandangan bahwa dasar penyusunan Pasal 33 adalah adanya pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sistem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik diterapkan di Indonesia harus berasaskan kekeluargaan.

Menurut Mubiyarto²³, Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan bukan sosialis. Salah satu perbedaan SEP dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang manusia. Dalam sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi, pandangan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Manusia dalam pandangan SEP adalah

²⁰ Elli Ruslina, Dasar-dasar Perekonomian Indonesia, Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Jakarta: Total Media, P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2013. hal 293.

²¹ Subandi, Op cit. hal 13.

²²Metode yang dapat dipergunakan pada Pasal 33 UUD'45 adalah Interpretasi atau penafsiran yang merupakan salah satu penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. hal 13.

²³ Mubiyarto, Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, UGM, 2000.

manusia yang selalu menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani, baik karena dorongan rasional maupun moralitas.

Sistem Ekonomi Pancasila atau Sistem Ekonomi Kerakyatan secara umum merupakan²⁴; sistem ekonomi yang memadukan ideologi konstitusional (Pancasila dan UUD'45) bangsa Indonesia dengan sistem Ekonomi Campuran (Sistem Ekonomi Pasar Terkelola) yang diwujudkan melalui kerangka demokrasi ekonomi serta dijabarkan dalam langkah-langkah ekonomi yang berpihak dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Pancasila dalam kehidupan masyarakat berfungsi sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia²⁵, melandasi semua pola kehidupan yang bersifat hakiki, yang sejak bangsa Indonesia ada memang sudah demikian kenyataannya, hanya setelah merdeka ini baru dinyatakan secara konkrit. Termasuk dalam kehidupan perekonomian. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada sila-sila dalam Pancasila. Dalam sistem ekonomi ini koperasi sebagai soko-guru perekonomian Indonesia harus dikembangkan. Disamping sistem ekonominya, posisi suatu negara juga berpengaruh dalam era global.

3. Negara Indonesia Adalah Negara Berkembang

Berdasarkan kondisi perekonomiannya, dimana Indonesia merupakan negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan, maka Negara Republik Indonesia sebagai negara yang besar masih tergolong negara berkembang. Dalam konteks ekonomi Internasional, "negara berkembang" dihadapkan dengan "negara maju" negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup tinggi.

Bagi negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkatan; *unifikasi*, *industrialisasi*, dan negara kesejahteraan. Masalah unifikasi merupakan masalah berat karena bagaimana untuk mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Dalam tingkat industrialisasi merupakan perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik, sedangkan tingkat paling akhir yaitu tugas negara yang paling utama untuk melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat²⁶.

Masyarakat negara-negara berkembang sadar benar bahwa tiga tingkatan pembangunan tersebut harus dicapai secara serentak (*councurent*)²⁷. Hal ini disebabkan perkembangan yang amat cepat di bidang komunikasi dan teknologi, sehingga bangsa-bangsa dapat saling berhubungan dan saling melihat dalam hitungan detik. Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan, maka budaya

²⁴ Subandi, Op cit. hal 18.

²⁵ Kaelan, Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa. Yogyakarta: Paradigma, 2002. Hal 72-73.

²⁶ Erman Rajaguguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia. Disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Bidang Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta: 4 Januari 1997. hal 1

²⁷ Ibid. hal 3.

hukum²⁸ Indonesia, harus dapat mengakomodasi tujuan-tujuan tersebut. Dalam berbagai studi mengenai hubungan hukum dan pembangunan ekonomi²⁹, menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaharuan hukum.

Perkembangan di bidang ekonomi yang semakin pesat, diperlukan perangkat hukum yang memadai, yang dapat mendukung perkembangan di bidang ekonomi. Faktor utama dalam hukum agar dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan ‘*stability*, “*predictability*” dan *fairness*. Fungsi *stability* adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing³⁰.

Kebutuhan Fungsi hukum untuk dapat “*predictability*” akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian masyarakatnya untuk pertama kalinya memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan social yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti persamaan di depan hukum, standart sikap pemerintah adalah perlu untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

Dalam hal ini, negara diperlukan kehadirannya untuk campur tangan dalam persaingan bebas dan kebebasan berkontrak. Apabila negara tidak dapat mengatur hal tersebut, maka akibatnya negara akan tergantung kepada Negara Maju. Menurut Hikmahanto Yuwana dalam Elli Ruslina³¹, kepentingan negara maju lebih dominan dan mewarnai wajah hukum Internasional. Perjanjian-perjanjian internasional yang terkait masalah ekonomi lebih banyak mengakomodasi prinsip-prinsip yang dianut Negara Maju. Pelaku usaha Negara Maju banyak mendapat perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antara Negara Maju dan Negara Berkembang.

4. Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi sebenarnya telah terjadi sejak lama yakni sejak masa perdagangan rempah-rempah, masa tanam paksa (*cultuur stelsel*) dan masa dimana modal swasta Belanda dikembangkan pada zaman kolonial melalui buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia telah masuk ke Eropa dan Amerika. Selain itu, impor tekstil dan barang-barang manufaktur dalam bentuk sederhana telah berlangsung lama³².

Globalisasi ekonomi yang terjadi saat ini merupakan manifestasi baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Sebagaimana waktu yang lalu, dalam rangka mengatasi krisis, perusahaan-perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan melalui ekspor modal serta reorganisasi struktur produksi. Pada kurun waktu 1950-an, investasi asing dipusatkan pada penggalan sumber alam dan bahan

²⁸Memiliki hukum, institusi hukum dan profesi hukum, yang mampu menjaga integrasi dan persatuan nasional, dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri, serta berfungsi memajukan keadilan sosial, kesejahteraan manusia, pembagian yang adil atas hak istimewa, tugas dan beban persatuan nasional, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial mesti dapat tercermin dalam setiap pengambilan keputusan. Ibid. hal 3.

²⁹ Elli Ruslina, op cit. hal 270.

³⁰ Erman Rajagukguk, Op cit. Hal 6

³¹ Elli Ruslina, Op cit. hal 275-276.

³² Erman Rajagukguk, Op cit. hal 5

mentah bagi kepentingan produksi. Beberapa dasawarsa kemudian perusahaan manufaktur menyebar ke seluruh dunia³³.

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional³⁴. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan terlepas dari Globalisasi Ekonomi. Faktor-faktor pendorong terjadinya proses globalisasi, antara lain: tekanan pasar, dorongan biaya, dorongan perjanjian internasional, dorongan persaingan, dorongan lain (kemajuan informasi)³⁵.

Di Era Globalisasi bidang ekonomi, Indonesia sebagai negara berkembang akan berhadapan dengan negara-negara maju yang membawa paham globalisme. Yang menjadi permasalahan: Bagaimanakah Pengaruh Globalisasi dalam bidang Ekonomi? dan bagaimanakah implikasi hukumnya? baik aspek pembentukan maupun fungsinya.

Tulisan ini merupakan kajian yuridis normatif, yang menekankan pada analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Sebagai bahan yang dipergunakan adalah bahan-bahan hukum :

1. Bahan hukum primair, berupa peraturan-perundang-undangan bidang perekonomian.
2. Bahwan hukum sekunder, yaitu kepustakaan berupa literatur-literatur hukum bidang ekonomi dan leteraur-literatur bidang ekonomi,
3. Bahan hukum terisier., berupa kamus-kamus hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Globalisasi Ekonomi

Era Globalisasi Ekonomi dimulai pertengahan 1980-an dipersiapkan dan dipelopoori oleh negara ekonomi maju seperti anggota Uni-Eropa, Amerika Serikat, dengan asumsi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional terutama negara miskin diperlukan pembebasan regulasi yang dianggap menghambat masuknya modal asing³⁶. Gelinnes membedakan globalisasi menjadi tiga, yaitu³⁷:

- a. Globalisasi sebagai sistem menciptakan integrasi secara meluas di bidang jaringan produksi dan konsekuensinya melakukan perampasan teknologi, etika dan budaya melalui penanaman modal langsung dan tidak hanya mengubah hubungan antar negara, melainkan juga berdampak terhadap ruang ekonomi domestik dan iklim budaya;
- b. Globalisasi sebagai suatu proses merupakan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu proses integrasi yang mendunia melalui keharusan untuk berkompetisi menekan korporasi

³³ Erman Rajagukguk, Op cit. hal 5

³⁴ Konsiderans huruf b. UU No. 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

³⁵ Jamal Wiwoho, makalah: Peran Hukum Dalam Era Globalisasi, disampaikan dalam Kuliah Umum Pada Program S2 Ilmu Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 23 Nov 2011.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 28-29.

³⁷ Ibid, hal 27

global secara bertahap dan terus menerus melakukan restrukturisasi, rasionalisasi, dan meningkatkan kinerja berulang-ulang, dimana sumber keuangan dan teknologi ditingkatkan secara signifikan.

- c. Globalisasi sebagai ideologi merupakan suatu konsep kerangka pemikiran, pandangan, dan gagasan yang menentukan sifat dari kebenaran dalam masyarakat tertentu, yang berakibat membangun suatu pandangan baru yang mengenyampingkan nilai-nilai universal dan standar perilaku, dan jika berpikir ini diterima masyarakat maka mereka merasa tunduk pada rezim globalisasi sebagai hasil dari penilaian dan kesadaran mereka sendiri.

Menurut Malcolm Waters globalisasi merupakan sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang³⁸.

Terjadinya globalisasi, akibat adanya berbagai gejala/fenomena yang ada di masyarakat berbagai negara. Fenomena tersebut antara lain³⁹;

- a. Arus teknologi, yang ditandai dengan mobiltas teknologi, munculnya *multinasional-coorporation*, *transnasional-coorporation*, yang kegiatannya dapat menembus batas-batas wilayah negara.
- b. Arus keuangan, yang ditandai dengan mobiltas keuangan, modal, investasi asing, *electronic-commerce*, simpanan bank asing.
- c. Arus media, yang ditandai dengan makin kuatnya mobilitas informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik.
- d. Arus ide, ditandai dengan munculnya nilai-nilai baru yang masuk ke suatu negara, dalam arus ide ini banyak isu-isu yang telah menjadi bagian dari masyarakat internasional, dan tidak hanya berlaku dalam suatu wilayah nasional negara tertentu, tetapi sudah menjadi isu internasional.
- e. Arus etnis, munculnya mobiltas manusia yang tinggi dalam bentuk imigran, pengungsi, tenaga kerja dan pendatang, yang telah melewati batas-batas teritorial wilayah negara.

Dalam bidang ekonomi dan perdagangan kehendak untuk adanya iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis internasional dan untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di bidang bisnis, antara lain⁴⁰; di bidang pasar modal, perusahaan transnasional, penanaman modal, tenaga kerja, jasa, termasuk jasa konsultan hukum untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia yang sudah dimulai sejak berdirinya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

Globalisasi ekonomi, dapat terjadi diberbagai sektor misalnya⁴¹; sektorProduksi, dimana perusahaan berproduksi di berbagai negara, Sektor Pembiayaan, Sektor Tenaga Kerja, dimana perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. SektorJaringan Informasi, masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat

³⁸Jamal Wiwoho, Disampaikan Dalam Kuliah Hukum dan Globalisasi pada Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum UNS, 16 November 2013.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis, Kesiapan Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Perdagangan Dunia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. hal 143.

⁴¹ Jamal Wiwoho, Op cit. 16 November 2013.

mendapatkan informasi dari negara – negara di dunia karena kemajuan teknologi, dan sektor Perdagangan.

Terdapat tiga pilar penting dalam globalisasi, yaitu; 1) Persaingan sehat; merupakan prasyarat keberhasilan suatu negara memasuki era globalisasi, 2) konsentrasi pasar, dan 3) perlindungan hak atas kekayaan perorangan, Ketiga pilar globalisasi tersebut menggambarkan ciri peradaban baru abad ke-20 di mana negara telah dijauhkan campur tangan terhadap pengelolaan kehidupan rakyatnya terutama bidang perdagangan⁴².

Pengaruh Globalisasi dapat dilihat bahwa, pada kondisi pemasaran produk jasa sudah masuk ke berbagai belahan dunia. Melewati lintas batas-batas politik dan *nation-state*. Inilah sebuah *fascinating phenomenon*-fenomena yang sangat mengagumkan. Sesungguhnya, fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa bukti sejarah menyebutkan bahwa sejak dua ribu tahun lalu, *the Silk Road* telah menghubungkan Timur dan Barat dari Xian ke Roma; hingga lautan antara Imperium Romawi dan India⁴³.

Pada tahun 1960-an, perusahaan-perusahaan besar dari Amerika Serikat mulai bermunculan yang berdampak lanjut pada pertumbuhan ekonomi (*spectaculer economy growth*). Pada tahun 1980-an, perusahaan Eropa dan Jepang mulai melakukan ekspansi, dan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia. Pada tahun 1990-an, munculah “*the superpower market*” baru hingga kini, yaitu China dan India⁴⁴.

Kondisi ini membuka peluang lebar bagi terjadinya persaingan di antara berbagai kekuatan ekonomi dunia. Secara khusus, kompetisi pasar pun sudah menyentuh pasar potensial lainnya, baik asia maupun Amerika Latin⁴⁵. Dari pasar Asia, khususnya Asia Timur muncullah perusahaan Samsung dan Hyundai yang fokus pada bidang elektronik dari Korea Selatan; dan Haier asal China yang fokus pada peralatan rumah tangga. Taiwan pun tidak ketinggalan pula mengembangkan teknologi canggih berupa laptop, Acer. Dari Asia Selatan, tepatnya India lahir pengembangan teknologi yang dimotori oleh *India’s Infosys Technology*.

Dari Amerika Selatan, muncullah perusahaan Brasil yang bergerak di bidang perangkat pendukung pesawat. Dari Meksiko, muncullah Cemex yang bergerak di bidang bahan-bahan pendukung pembangunan fisik. Itulah beberapa kompetitor baru yang mulai menunjukkan kapasitas dan kemampuannya untuk siap tampil bersaing di panggung bisnis dunia Internasional⁴⁶.

Akibat persaingan itu menimbulkan gesekan dan konflik yang jika tidak segera dibenahi akan menimbulkan masalah baru yang lebih berbahaya bagi stabilitas pertumbuhan ekonomi dunia. Atas dasar itu, dibawah payung *the united Nations* kendatipun sering kali tidak bersikap adil dibentuklah badan internasional untuk mengatur proses perdagangan internasional. Nama badan itu adalah *the World Trade Organisation (WTO)*. Kelahiran WTO ini bukti nyata tentang semakin derasnya arus *the globalizations process*; berpaham liberalisasi, khususnya dalam masalah perdagangan atau bisnis.

⁴² Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 28.

⁴³ Ahmad Ramadhan Siregar, *Op cit.* Hal 6.

⁴⁴ Kotabe dan Helsen, *Global Marketing Management*, Hoboken: John Wiley & Sons, 4th edition, 2008.

⁴⁵ Ahmad Ramadhan Siregar, *Op cit.* Hal 7.

⁴⁶ Ahmad Ramadhan Siregar, *Op cit.* Hal 7.

Liberalisasi sering dimaknai sebagai “pembiaran secara besar-besaran atau tanpa batas” bagi terjadinya dominasi asing terhadap perekonomian domestik. Ketika Indonesia memulai liberalisasi industri perbankan pada tahun 1983, pemerintah memilih istilah *deregulasi* agar terasa lebih lunak dan mudah diterima publik. Kebijakan pemerintah memberikan kemudahan pendirian bank seperti yang dilakukan sejak tahun 1987, di luar negeri diberi nama *liberalisasi*, tapi Indonesia menggunakan *deregulasi*⁴⁷.

Pada saat sekarang Pemerintah sulit mengelak untuk menghindari istilah liberalisasi ketika mereka membuka peluang lebar bagi investor asing untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Istilah liberalisasi kini sudah lazim digunakan, bahkan pada akhir tahun 2013 Pemerintah akan menerbitkan revisi daftar negatif investasi (DNI)⁴⁸. Pemerintah akan membuka akses baru dan perluasan akses yang sudah ada bagi investor asing di sejumlah sektor, hal ini akan meningkatkan investasi asing, namun di pihak lain akan terjadi dominasi asing⁴⁹.

Dominasi asing ini nampak dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia, antara lain⁵⁰;

- a. Sektor perbankan, 50,6% aset perbankan nasional dimiliki asing; setidaknya ada 12 bank swasta asing di Indonesia dimiliki investor asing, antara lain: ANZ Banking Group Limited menguasai 99%, Bank UOB Indonesia 98,84%, HSBC Asia Pasifik Holding (UK) Limited 98,96%, CIMB Niaga 97,93%, OCBC Overseas Investment 85,06%.
- b. Sektor Pertambangan, investor asing menguasai 70% migas, 75% batubara, bauksit nikel dan timah, 85% tembaga dan emas. Perusahaan asing tersebut; Chevron, Conoco, dan Newmont dari Amerika Serikat, Total dari Perancis, Petrochina dari China.
- c. Sektor Telekomunikasi; 35% Telkomsel dikuasai Sing Tel dari Singapura, XL Axiata 66,5% dikuasai Axiata Berhad dari Malaysia, Indosat 65% dikuasai Ooredoo Asia dari Qatar, Hutchison Tri 60% dikuasai Hutchison Whampoa dari Hongkong, China.
- d. Perkebunan Sawit; 40% dari 8,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit dikuasai Investor Asing. Perusahaan-perusahaan besar itu; Guthrie, Golden Hope, KL Kepong dari Malaysia. Wilmar Internasional dari Singapura, Cargill dari Amerika Serikat dan SIPEF dari Belgia.

Sektor bisnis yang rencananya dibuka untuk asing, antara lain; Pelabuhan bisa mencapai 49%, Operator Bandara 100%, Jasa Ke Bandaraan 49%, Terminal Darat untuk Barang 49%, dan Periklanan bisa mencapai 51%. Hal ini dapat dipahami, mengingat adanya tekanan berat terhadap keseimbangan eksternal yang ditunjukkan dengan defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan sehingga cadangan devisa merosot menjadi 97 milyar dollar AS. Strategi mengumpulkan devisa melalui kenaikan investasi asing (PMA) merupakan hal yang logis⁵¹. Akhirnya, dapat dilihat negara-negara berkembang yang memiliki daya saing tinggi sehingga menjadi *the Big Emerging Markets* (BEMs) dari beberapa kawasan. BEMs dimaksud adalah Chinese Economic Area (CEA), termasuk didalamnya China, Hong Kong, Regin, dan Taiwan.

⁴⁷ A. Tony Prasentiantono, *Liberalisasi Yang Terkendali*, Artikel. Kompas: 11 Nov. 2013. hal 6.

⁴⁸ Lihat Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

⁴⁹ A. Tony Prasentiantono, Op cit.

⁵⁰ Kompas, *Asing Semakin Mendominasi*, Kamis 7 Nopember 2013.

⁵¹ A Prasentiantono, Op cit.

Arus globalisasi yang berimbas ke negara-negara di dunia khususnya Indonesia telah mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang hukum, khusus peraturan perundang-undangan dapat dipengaruhi dengan berkembangnya arus globalisasi yang pada prinsipnya menganut paham individualistik dan liberalisme. *The World Trade Organization* (WTO) merupakan kepanjangan dari GATT yang mengatur perdagangan bebas yaitu arus barang dan jasa bebas melewati batas-batas negara tanpa dihambat oleh campur tangan pemerintah, baik dalam bentuk tarif maupun non tarif, sebagai konsep teori *Liberal Klasik*⁵².

2. Pengaruh Globalisasi Bidang Ekonomi Terhadap Hukum,

Dilihat dari aspek struktur pembentukan hukum, maka sangat jelas bahwa makna hukum akan dipersepsikan sebagai bentuk hukum yang tertulis yakni peraturan perundang-undangan. Hukum yang mempunyai arti yuridis⁵³, adalah hukum yang ditentukan pemerintah suatu negara yakni undang-undang. Hukum dibentuk, antara lain bertujuan memberi landasan bagi segala kegiatan ekonomi.

Hukum bersifat normatif, mengatur dan mewajibkan. Disebut normatif⁵⁴, apabila pemerintah yang sah mengeluarkan peraturan menurut perundangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan itu terasa mewajibkan, sedemikian rupa sehingga seorang yang tidak menurut peraturan itu dapat dikritik kelakuannya, bahkan dapat dituntut hukuman terhadapnya, termasuk keputusan Presiden.

Dalam rangka liberalisasi ekonomi, Indonesia telah mengambil kebijakan ekonomi dengan menggunakan istilah *deregulasi* dan *debirokratisasi*. Globalisasi ala Indonesia, melahirkan Paket deregulasi seperti; Deregulasi finansial 1983, Pajak tahun 1984, Rabat tarif bagi Eksportir tahun 1985, Perdagangan dan Investasi tahun 1986 dan 1987, Perbankan dan Moneter pada tahun 1988.

Paket deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan ekonomi yang tidak permanent (Keppres), dan kurang menjamin perlindungan hukum bagi kegiatan bidang ekonomi di era Globalisasi. Sedangkan tujuan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, dalam rangka pembentukan hukum tentunya diarahkan dan disesuaikan dengan fungsi hukum dan konsep pembangunan nasional. Dikutip Romli⁵⁵, Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi hukum dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, dengan Teori Hukum Pembangunan, diletakan di atas premis ajaran atau prinsip, sebagai berikut;

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara

⁵²Menyatakan bahwa Perdagangan dapat dilakukan dengan baik, sumber daya dialokasikan efisien, kesejahteraan dapat dicapai paling tinggi, apabila semua produsen dibiarkan menghasilkan barang dan jasa yang terbaik untuk dijual pada iklim persaingan bebas terbuka.

⁵³Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991. Hal 40.

⁵⁴Ibid. hal 45.

⁵⁵Romli Atamasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hal 65-66.

- yang teratur. Perubahan yang teratur, menurut Mochtar dapat dibantu dengan peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau Keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
 - c. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai yang berlaku di masyarakat.
 - d. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu harus berjalan sesuai ketentuan hukum.

Fakta adanya sistem *liberalisasi global* yang mengutamakan kekuatan pasar atau *konglomerasi* telah secara permanen menguasai sistem ekonomi dan keuangan politik perdagangan Indonesia, dan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi makro belum diimbangi dengan pemerataan (*equity*) ke seluruh rakyat sehingga berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat⁵⁶, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan hukum⁵⁷ di masa mendatang.

Pembentukan hukum di bidang ekonomi hendaknya disesuaikan dengan konsep pembangunan ekonomi, namun yang terjadi hukum Indonesia telah dipengaruhi *liberalism*. Globalisasi bidang ekonomi berimplikasi pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum) bidang ekonomi, yaitu:

a. Peraturan Bidang Perdagangan

World Trade Organisation (WTO) adalah kepanjangan dari *General Agreement on Tariff and Trade/GATT* 1947 (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947), merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia⁵⁸.

Dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang dimulai sejak Tahun 1986, telah dihasilkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang selanjutnya akan mengadministrasikan, mengawasi dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh persetujuan *General Agreement on Tariff and Trade/GATT* serta hasil perundingan Putaran Uruguay. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Dokumen akhir Putaran Uruguay telah ditandatangani oleh 124 wakil-wakil negara, yang berisi 28 kesepakatan⁵⁹. Pemerintah Indonesia termasuk negara yang ikut menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

⁵⁶ Ibid, hal 75-76.

⁵⁷ Kehidupan hukum, dimaksudkan juga termasuk pembentukan hukumnya.

⁵⁸ Penjelasan Umum Undang-undang bidang HaKI. (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Varietas Tanaman).

⁵⁹ Elli Ruslina, Op cit. hal 280.

Kesepakatan multilateral itu antara lain, berisi⁶⁰; liberalisasi komoditi, penghapusan dan penurunan tarif produk manufaktur, penghapusan MFA yang mengatur tekstil dan pakaian jadi dalam sepuluh tahun, liberalisasi terbatas sektor jasa, penghapusan proteksi bidang pertanian, pengakuan perlindungan hak kekayaan intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right-TRIPs*), *non-discrimination* dalam perlakuan investor asing (*Trade Related Investment Measures-TRIMs*), penghapusan tata niaga, pengawasan (*safeguards*), anti dumping dan arbitrase, subsidi (*Subsidies and counter-valing Measure*), dan penanganan konflik dagang (*Dispute Settlement Understanding*).

Pada dasarnya, kesepakatan multilateral dalam *The World Trade Organization* (WTO), jelas tidak sejalan dengan ketentuan Konstitusi Pasal 33 UUD'45, sebab butir-butir dalam pasal-pasal tersebut menyangkut kepentingan masyarakat banyak, yang diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam faham liberalisme didasarkan pada kepentingan individu (*self-interest*), kepentingan individu lebih utama dari kepentingan masyarakat banyak. Namun Kesepakatan dalam *The World Trade Organization* (WTO) telah menjadi acuan pembentukan hukum Indonesia ekonomi Indonesia.

Masyarakat Indonesia sudah gamang melihat dampak dari pembukaan pasar dengan banjirnya produk asing dan semakin besarnya dominasi bisnis asing sehingga banyak kelompok masyarakat memertanyakan kebijakan pembukaan pasar internasional Indonesia⁶¹, khususnya menyambut KTM WTO di Bali. Kelahiran *the World Trade Organization* (WTO) tahun 1995 ini menjadi bukti nyata tentang semakin derasnya arus *the globalization proses*; khususnya dalam masalah perdagangan dan bisnis⁶², sebagaimana dianut di Indonesia.

b. Paraturan di Bidang Investasi.

Pertama; UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Untuk mencapai tujuan Pembangunan nasional yakni terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana *investasi* bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah⁶³.

Investasi merupakan kegiatan menanam modal, lewat instrumen pasar modal pola investasi yang pada awalnya hanya dilakukan secara langsung (*Direct investment*) diharapkan bisa juga ditarik lewat investasi tidak langsung (*Indirect investment*)⁶⁴. Hal ini pola investasi yang sering dilakukan oleh investor asing, tentunya dengan pola ini akan mendorong pertumbuhan pasar modal.

Karena laju perkembangan ekonomi dan pasar modal sangat pesat, pada saat yang bersamaan pasar modal Indonesia harus bisa bersaing dengan pasar modal lain di kawasan Asia, kepastian hukum menjadi tuntutan para pelakunya, terutama investor, terlebih *Investor*

⁶⁰ Elli Ruslina, Op cit. hal 281.

⁶¹ Sri Adiningsih, Artikel: WTO Bali dan Kepentingan Indonesia, Kompas, 2 Desember 2013.

⁶² Ahmad Ramadhan Siregar, Op cit. Hal 7.

⁶³ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁶⁴ I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bakti, 2000, hal 18.

internasional sangat menaruh perhatian terhadap aturan hukum (*rule of law*), disamping aspek *disclosure*⁶⁵, ditambah lagi dengan *globalisasi ekonomi*, maka perlu dibentuk Undang-Undang Pasar Modal yang baru, dengan mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁶⁶.

Berdasarkan hal tersebut, terbitlah UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang disyahkan tanggal 10 November 1995 dan mulai berlaku 1 Januari 1996. Menurut Penjelasan Umum UU Pasar Modal tersebut, *Globalisasi ekonomi* merupakan salah satu dasar terbentuknya Undang-Undang Pasar Modal.

Beberapa ketentuan hukum dalam UU Pasar Modal, yang dapat dianggap sebagai pengaruh atas Globalisasi Ekonomi, antara lain:

- a. Swastanisasi Bursa Efek, semula pelaksana pasar modal atau Bursa Efek Indonesia dipegang oleh Pemerintah yaitu Badan Pelaksana Pasar Modal, namun sejak Keppres No. 53 tahun 1990 tentang Pasar Modal sekarang pelaksana Pasar Modal dilakukan oleh Swasta.
- b. Dengan adanya swastanisasi tersebut, terjadi pemisahan Fungsi ganda BAPEPAM, dari fungsi penyelenggara (pelaksana) dan fungsi pengawas (wasit) menjadi fungsi pembina dan pengawas⁶⁷. Jadi peranan Bapepam yang namanya berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal akan menyerupai *Securities Exchange Commission* (SEC) di Amerika Serikat.
- c. Perubahan Fungsi Bapepam, mengakibatkan pada Emiten yang sebelumnya mengajukan permohonan pendaftaran di BAPEPAM, apabila akan menjual saham kepada masyarakat, kemudian berubah menjadi menyampaikan pernyataan kepada BAPEPAM⁶⁸.
- d. Penerapan prinsip *full disclosure*⁶⁹. Prinsip ini dilakukan oleh Emiten pada saat go publik; melalui prospektus, dokumen lain di Bapepam, disclosure via legal audit dan legal opinion dan sarana lain misalnya dalam laporan akuntan publik. Pada saat setelah go publik, prinsip disclosure dilakukan emiten melalui; laporan keuangan berkala, laporan insidentil kejadian material (merger, akuisisi, konsolidasi) emiten.

Ketentuan UU Pasar Modal yang mengandung unsur liberalisasi dan tidak sesuai dengan faham perekonomian Pancasila⁷⁰ adalah mengenai ketentuan bentuk perusahaan yang dapat melakukan kegiatan di pasar modal (misalnya: Emiten, LKP, LKPP, Biro Administrasi Efek, Perusahaan Efek, Reksa Dana, yang semuanya harus perseroan). Menurut Pasal 1 angka 20 UUPM, menyatakan bahwa "Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". Ketentuan ini menetapkan bahwa badan hukum Perseroan Terbatas untuk

⁶⁵ I Putu Gede Ary Suta, op cit hal 59.

⁶⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁶⁷ Pasal 5 UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶⁸ Pasal 70, 73 dan 74 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶⁹ Pasal 78, 79, 85 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁷⁰ Perekonomian dilaksanakan atas dasar usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotongroyong, yang bentuknya adalah Koperasi, pasal 33 UUD'45.

kegiatan pasar modal dan tidak mungkin bentuk lainnya. Sebagai konsekuensi Perseroan Terbatas berarti menganut asas perseorangan (individu)⁷¹.

Kedua; Undang Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 1 ayat (1) UU Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa, yang dimaksud "...Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia...".

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d yang dimaksud asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara pemodal dalam negeri dan pemodal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asingnya.."

Berdasarkan kedua ketentuan UU Penanaman Modal tersebut, terdapat suatu kebijakan investasi dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor asing hampir dalam segala bidang, dengan perlakuan yang sama dengan investor dalam negeri. Dimana asas *non-discriminasi* inilah yang dianut dalam *The World Trade Organization* (WTO), dampak dari globalisasi.

Harmonisasi hukum, akan membuat fungsi hukum menjadi alat untuk melakukan perubahan kegiatan tertentu sesuai yang dikehendaki. Pemerintah akan mengambil kebijakan dengan merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010. Perubahan peraturan (hukum) dilakukan guna penyesuaian (*harmonization of law*) dengan globalisasi, yang tentunya berpaham individualistis, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi. Namun, di sisi lain, dominasi asing atas perekonomian Indonesia akan menguat.

Yang menjadi alasan Pemerintah adalah⁷²:

Kepentingan merevisi DNI, menurut Hatta, karena pemerintah merasa perlu menyesuaikan aturan dengan keadaan dunia saat ini. Revisi dilakukan atas setidaknya empat prinsip. *Pertama*, revisi ditujukan untuk mendorong investasi. Akses bidang usaha dibuat lebih terbuka dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan mengacu undang-undang yang ada. *Kedua*, revisi tidak lebih restriktif dari aturan lama. *Ketiga*, harmonisasi dari pengaturan bidang-bidang usaha. Semula ada satu bidang usaha yang diatur di dua kementerian sehingga dirasakan merepotkan. Ke depan, satu bidang usaha cukup ditangani satu kementerian. *Keempat*, pengelompokan bidang usaha. Ada beberapa bidang usaha yang harus tetap dijaga, seperti usaha kecil menengah dan sektor pertanian.

Dipandang dari sudut ekonomi, maka kepentingan untuk memahami hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat adalah perlu oleh karena peranannya sebagai salah satu datum yang turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil⁷³. Kebijakan ekonomi Indonesia

⁷¹ Asas individualisme atau liberalisme ini bertentangan dengan demokrasi ekonomi Pancasila.

⁷² Erlangga Djamen, Editor: diunduh: <http://bisniskeuangan.kompas.com/2013/11/07/0756260>
Asing Semakin Mendominasi Ekonomi Indonesia.

⁷³ Satipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1980, hal 143.

adalah berdasarkan Pasal 33 UUD'45, namun karena dampak globalisasi yang tidak dapat dibendung, maka seluruh kebijakan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh paham globalism, sehingga produk hukum bidang ekonomi secara *mutatis mutandis* menyertainya.

Berkaitan dengan kebijakan ekonomi; Ny. Hart⁷⁴, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo; mengemukakan ada beberapa konsep ilmu hukum azasi yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, yang salah satunya adalah *Kodifikasi dari pada tujuan-tujuan*.

Menurut konsep *Kodifikasi daripada tujuan-tujuan*; Perundangan-undangan dapat dilihat sebagai kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana yang dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi misalnya dapat dijumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak mempunyai pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian, seperti: UU Pokok Agraria, UU Penanaman Modal, UU Koperasi, UU Perbankan Nasional, UU Pasar Modal, UU Perseroan Terbatas. Perumusan yang jelas dengan dibantu oleh teknik perundang-undangan yang baik akan membantu pihak-pihak di luar pemerintahan untuk memahami tujuan pemerintah dengan seksama serta dengan demikian akan dapat menyesuaikan tindakannya kepada arah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu. Seperti antara lain dikatakan oleh Seidman yang dikutip Satjipto: untuk memajukan pembangunan ekonomi, maka pemerintah-pemerintah harus menyandarkan diri kepada hukum, oleh karena tertib hukum itu merupakan saringan melalui mana kebijakan dituangkan dalam praktek⁷⁵.

Demikian juga, ketentuan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memberi landasan hukum bagi penanam modal asing untuk melakukan kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi, yakni kegiatan penanaman modal di Indonesia. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan *liberalisasi investasi* di berbagai sektor bidang ekonomi.

Beberapa contoh, ketentuan hukum sebagai implikasi atas globalisasi, bidang ekonomi yang merupakan paham liberalisme, antara lain:

- 1) Bentuk Usaha Investasi Asing, semua penanaman modal asing di berbagai sektor bidang ekonomi harus berbentuk perseroan, sedangkan yang dimaksud perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dirubah dengan UU No. 40 tahun 2007. Bentuk perseroan terbatas mendasarkan pada *persekutuan modal*, bukan persekutuan orang, artinya dengan persekutuan modal akan menimbulkan pemihakaan kekuasaan, yang menyebabkan penguasaan pada yang lemah⁷⁶. Muncullah dominasi asing dalam berbagai sektor bidang ekonomi⁷⁷. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 33 UUD'45, yang menganut asas kekeluargaan dan kebersamaan.

⁷⁴ Ibid, hal 147.

⁷⁵ Ibid. hal 147.

⁷⁶ Rudi Prasetyo, Kemandirian Perseroan Terbatas (PT).

⁷⁷ A. Prasetiantono, Op cit. hal 6.

- 2) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS⁷⁸, Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi⁷⁹. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya asas satu saham satu suara (*one share one vote*), sebagai paham liberalisasi.
- 3) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan⁸⁰. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) atau CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pada stakeholders dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan maupun penanam modal mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan ataupun penanam modal dibenarkan mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait⁸¹. Adanya ketentuan Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah untuk meredakan sukma kapitalisme dengan diberlakukannya konsensus washington (*Deregulasi, liberalisasi, privatisasi*), sebagai pilihan yang mengutamakan efisiensi ekonomi. Sebenarnya CSR hanya akan mereduksi posisi rakyat dari posisi utama (*substansial*) ke posisi sampingan (*residual*)⁸², sebab tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan adalah tugas negara bukan swasta⁸³.
- 4) Ketentuan tentang Penggabungan (*Merger*), Peleburan (*consolidasi*), pengambilalihan (*Aquisisi*) dan Pemisahan. Ketentuan ini memberi makna dibentuknya perusahaan kelompok (*concern*), sebagai pemusatan modal (kekuasaan). Penguasaan modal akan menentukan kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam Perseroan.

c. Peraturan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) ini mendapat pandangan yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang.

Terlepas dari dua pandangan negara maju versus negara berkembang tersebut, Indonesia telah mengambil kebijakan dengan meratifikasi perjanjian multilateral dalam *The World Trade Organisation (WTO)* tanggal 15 April 1994, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994. Salah satu dokumen penting yang dianggap ambisius dan kontroversial adalah perjanjian tentang Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Perdagangan atau yang disebut dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Perjanjian TRIPs adalah

⁷⁸ Pasal 52 ayat (1) huruf a UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

⁷⁹ Pasal 52 ayat (3) dan (4) UUPT.

⁸⁰ Pasal 74 ayat (1) UUPT.

⁸¹ Sukarmi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal, www.hukum-bisnis.com. 04 Januari 2010 08:07

⁸² Elli Roslina, Op cit. hal 131.

⁸³ Alinea ke-4 Pembukaan UUD'45, tujuan Negara adalah memajukan kesejahteraan rakyat, Pasal 34 UUD'45"..... Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara....."

landasan utama yang mengikat negara-negara WTO untuk melindungi HaKI secara internasional⁸⁴.

Ada 7 (tujuh) cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari HaKI oleh perjanjian TRIPs, yaitu⁸⁵: Hak Cipta (*Copyrights*); Merek (*Trademark*), Paten (*Patent*); Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuits*); Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*); dan Varietas Tanaman (*Plant Varieties*).

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Multilateral *The World Trade Organization*, Indonesia sebagai negara berkembang berkewajiban untuk menyesuaikan hukum domestiknya dengan standart TRIPs pada tanggal 1 Januari 2000, oleh karena itu sejak tahun 2001 banyak hukum HaKI Indonesia yang telah disyahkan.

Sebagai dasar pertimbangan dilakukannya pembaharuan hukum dan dibentuknya Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah bahwa;

- Di Era Perdagangan Global dan sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada Konvensi/perjanjian-perjanjian Internasional, perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat. Untuk memberikan perlindungan pada Inventor dan Pencipta Asing, serta pemegang Hak Kekayaan Intelektual, maka diperlukan landasan hukum yang diharmonisasikan dengan perjanjian Multilateral.
- UU No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara No. 35640.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka apat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Globalisasi sangat mempengaruhi pembangunan bidang ekonomi, sebab pembangunan ekonomi yang semula mendasarkan pada Pancasila dan UUD'45, dengan berasakan kebersamaan dan kekeluargaan telah bergeser ke arah faham Globalism yang mendasarkan pada Liberalism dan Individualism.
- b. Pengaruh tersebut telah berimplikasi pada pembentukan hukum bidang ekonomi, dimana seluruh peraturan perundang-undangan (hukum) di bidang ekonomi (Hukum Ekonomi) baik dalam konsiderans maupun yang tersebar dalam substansi (pasal-pasal) telah mendapat pengaruh dari faham liberalisme/kapitalisme. Hukum menjadi berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, guna mendapatkan keuntungan ekonomi secara individual, dengan mengesampingkan kepentingan bersama bangsa dan negara.

⁸⁴ Tim Lindsey (editor), dkk, op cit, hal 77.

⁸⁵ Abdul Kadir Muhamad, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencanan Prenada Media Group, 2010, hal 28-29.
- Ary Suta, I Putu Gede, *Menuju Pasar Modal Mobern*, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bakti, 2000, hal 18.
- Bello, Petrus C.K.L, *Ideologi Hukum, Refleksi Filsafat atas Ideolog di Balik Hukum*, Bogor: Insan Merdeka, 2013 hal 112.
- Cata'Backer, Larry. *Harmonizing Law in an Era of Globalization, Convergence, Divergence, and Resistence*, Durha, North Carolina: Carolina Academic Press. 2007, hal 10.
- Friedman, Milton & Rose Friedman, *Free to Choose*, London: Secker & Warbug, 1980
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Kotabe dan Helsen, *Global Marketing Management*, Hoboken: John Wiley & Sons, 4th edition, 2008.
- Katopo, Aristedes. dkk, *Pasar Modal Indonesia, Restropeksi Lima Tahun Sastanisasi BEJ*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal 186.
- Lindsey, Tim (editor), dkk, *Hak Kekayaan Intelektual, suatu pengantar: Asian Law Group Pty.Ltd bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni*, Bandung: 2006, hal 58-59.
- Latif, Yudi .*Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. hal 580.
- Lincoln, Aryad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2004
- Mubiyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, UGM, 2000.
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1988,
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Pangaribuan, Emy. *Perusahaan Kelompok*: Yogyakarta: FHUGM, 1994
- Prasetyo, Eko. "*Kapitalisme dan Neo Liberalisme Sebuah Tinjauan Singkat*". *EkonomiPolitik Journal Al-Manar Edisi I/2004*.
- Peter de Crus, *Perbandingan Sistem Hukum, Comman Law, Cicil Law dan Socialist Law*, Bandung: Nusa Media, 2012. hal 263.
- Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis, Kesiapan Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Perdagangan Dunia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. hal 143.
- Putri, Vegitya Ramadhani. *Hukum Bisnis, CONSEP dan Kajian Kasus, Kajian Perbandingan Hukum Bisnis Indonesai, Uni Eropa, dan Amerika Serikat*, Malang: Setara Press, 2013, 234.

- Prasetyantono, A. Tony. Liberalisasi Yang Terkendalai, Artikel. Kompas: 11 Nov. 2013. hal 6.
- Ruslina, Elli. Dasar-dasar Perekonomian Indonesia, Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Jakarta: Total Media, P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2013. Hal 296
- Rajaguguk, Erman, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia. Disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Bidang Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta: 4 Januari 1997. hal 1
- Siregar,Ahmad Ramadhan. Globalisasi Persaingan Usaha, Bandung: Humaniora, 2011. hal 6
- Rido, R.Ali. dkk. Himpunan Peraturan Perundangan Hukum Dagang dalam Perkembangannya, Bandung: Remadja Karya CV, 1984: hal 584.
- Rahardjo, Satipto. Hukum dan Masyarakat , Bandung: Angkasa, 1980, hal 143.
- Sukarmi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal , www.hukum-bisnis.com. 04 Januari 2010 08:07
- Sulistiyono. Adi, dkk. Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Sidoarjo Jawa Timur: Masmedia Buana Pustaka, 2009, hal 35.
- Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia, Jakarta: Alfabeta, 2005. hal 6.
- Sri Adiningsih, Artikel: WTO Bali dan Kepentingan Indonesia, Kompas, 2 Desember 2013.
- Sardjono, Agus, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung: Alumni, 2006, hal 147.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith, *Economic Development/Ninth Edition*, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2006, hal 60-61.
- Wiwoho, Jamal. Disampaikan Dalam Kuliah Hukum dan Globalisasi pada Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum UNS, 16 November 2013.
- UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- UU No. 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Website:

<http://www.Wikipedia.org.id>. *A History of Socialist Thought*, Volume 1 (1965), hlm. 1-2. dalam

<http://bisniskeuangan.kompas.com/2013/11/07/0756260>

<http://www.hukum-bisnis.Com>. 04 Januari 2010 08:07

<http://www.setkab.go.id/berita-11001-ekonomi-indonesia-2013,sudah-lewati-masa-tersulit.html>, Senin, 11 November 2013 - 08:36 WIB